

**KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM
SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KIAN SANTANG MULIATAMA**

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT KIAN SANTANG MULIATAMA** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang **berkedudukan di Kota Bekasi** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dibuat oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu:

1. **Ir. AGUS SALIM**, lahir di Kendal, pada tanggal 27 Agustus 1965, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Elang Malindo X Blok C-3 Nomor 1, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar; pemegang NIK 3175082708650001, yang berlaku seumur hidup;
-Pemilik/pemegang 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) saham dalam Perseroan.
2. **TAUFIK DWICAHYONO**, lahir di Palembang, pada tanggal 09 Agustus 1964, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Purwakarta Nomor 6, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng; pemegang NIK 3171060908640001, yang berlaku seumur hidup;
-Pemilik/pemegang 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu juta) saham dalam Perseroan.
3. **EDY NURHAMID AMIN**, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 05 Juli 1969, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Seroja Nomor 43, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk; pemegang NIK 3173050507690015, yang berlaku seumur hidup;
-Pemilik/pemegang 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu juta) saham dalam Perseroan.
4. **FADJAR TRI ANANDA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 28 Juli 1978, wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Taman Bahari II Komplek Hankam, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis; pemegang NIK 3276022807780003, yang berlaku seumur hidup;
-Pemilik/pemegang 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham dalam Perseroan.

5. **PT KIAN MEGAH INVESTAMA, berkedudukan di Kota Bekasi**, beralamat di Jalan Pedurenan Blok A5 No.5, Perum Satwika Permai, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih; diwakili oleh **Edy Nurhamid Amin** dalam jabatannya selaku Direktur Utama;
-Pemilik/pemegang 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham,dalam perseroan.
6. **PT PLATINUM BERKAH ABADI, berkedudukan di Kota Bekasi**, beralamat di Komplek Ruko XML Kalimalang, Jl. KH Noer Ali, Bintarajaya, Bekasi Barat; diwakili oleh **Halimas Tansil Purwanto** dalam jabatannya selaku Direktur;
-Pemilik/pemegang 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham dalam Perseroan.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pemegang Saham Perseroan**”, dan masing-masing disebut juga sebagai “**Pemegang Saham Perseroan**“) dengan ini mewakili seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, beserta seluruh perubahannya dan/atau penambahannya dari waktu ke waktu (“**UUPT**”), Para Pemegang Saham Perseroan dapat secara bersama-sama mengambil keputusan yang sah di luar rapat umum pemegang saham (“**RUPS**”) secara pertemuan fisik dengan syarat Para Pemegang Saham Perseroan menandatangani keputusan yang diedarkan (*circular resolution*) (“**Keputusan**”).

Para pemegang saham Perseroan telah diberitahukan mengenai hal-hal yang hendak disepakati sehubungan dengan Keputusan ini, dan dengan ini Para Pemegang Saham Perseroan mengakui bahwa Keputusan ini merupakan suatu bentuk pemberitahuan tertulis kepada Para Pemegang Saham, sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Melalui Keputusan ini, Para Pemegang Saham, menyetujui pengambilan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanpa mengadakan RUPS Perseroan secara formal dan mengesampingkan segenap prosedur lainnya yang berkaitan.

Sehubungan dengan hal tersebut Para Pemegang Saham dengan ini memutuskan, menyetujui dan mengesahkan sebagai berikut:

- I. a) Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku tersebut.

b) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mennix dan Rekan sesuai laporannya tertanggal 20 April 2023 No. 00011/3.0449/AU.1/05/1286-1/1/IV/2023 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

II. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan sesuai dengan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

III. Menyetujui :

- Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.247.932.910,- (enam miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah).
- Laba ditahan Perseroan sesuai laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.324.955.998,- (tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Rupiah).

Seluruhnya berjumlah Rp9.599.888.908,- (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan Rupiah), digunakan sebagai berikut :

- a. Dana cadangan Perseroan sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
- b. Penambahan modal disetor pemegang saham sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan pembagian sebagai berikut :
 - i. Agus Salim sebesar Rp1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah);
 - ii. Edy Nurhamid Amin sebesar Rp937.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - iii. Taufik Dwicahyono sebesar Rp937.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - iv. Fadjar Tri Ananda sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
 - v. PT Kian Megah Investama sebesar Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah); dan
 - vi. PT Platinum Berkah Abadi sebesar Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah);
- c. Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.

- IV. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.
- V. Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menerima dan mengakui bahwa Keputusan ini telah disetujui oleh mereka dan penerimaan serta pengakuan tersebut dibuktikan dengan tanda tangan mereka. Penandatanganan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan ini menunjukkan bahwa Keputusan tersebut telah disetujui dengan suara bulat.

Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Pemegang Saham Perseroan, dimana masing-masing dokumen yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan dan dianggap sebagai dokumen asli, dan secara bersama-sama dianggap satu dokumen yang sama dan merupakan satu kesatuan.

***[Sisa halaman ini sengaja dikosongkan.
Halaman tanda tangan di halaman selanjutnya.]***

Keputusan ini berlaku efektif pada tanggal

Juni 2023



tttd

Ir. Agus Salim

Taufik Dwicahyono

Edy Nurhamid Amin

Fadjar Tri Ananda

Edy Nurhamid Amin
Direktur Utama
PT KIAN MEGAH INVESTAMA

Halimas Tansil Purwanto
Direktur
PT PLATINUM BERKAH ABADI